

## **Pemerintah Kota Mataram Terima Mobil Pick-up, Kendaraan Roda Tiga, Sampai Dump Truck untuk Penanganan Sampah**



*Ilustrasi  
Mediaindonesia.com*

Suara.com - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menerima bantuan kendaraan pengangkut sampah dari PT Bank NTB Syariah berupa dua mobil pick-up untuk penanganan sampah di daerah itu.

Dikutip dari kantor berita Antara, bantuan diterima langsung Wali Kota Mataram Mohan Roliskana dari Manager Divisi Dana dan Jasa PT Bank NTB Syariah, Adi Santoso. Didampingi Pimpinan Kantor Cabang Utama Pejanggik I Nengah Candrawati di Halaman Kantor Wali Kota Mataram, Senin (6/6/2022).

Selain menerima bantuan dari Bank NTB Syariah, Wali Kota Mohan Roliskana yang didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram HM Kemal Islam juga menerima satu mobil pickup, dua kendaraan roda tiga, dan dua "dump truck" dari Anggota Fraksi Partai Golkar, serta empat "dump truck" sebagai tambahan armada operasional kebersihan dari pengadaan DLH Kota Mataram.

"Harapannya, tambahan kendaraan operasional pengangkut sampah dapat dipergunakan untuk memperlancar pengangkutan sampah dari setiap Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)," jelas Wali Kota Mohan Roliskana.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram HM Kemal Islam mengatakan pemanfaatan tambahan kendaraan operasional pengangkut sampah akan dioptimalkan untuk penanganan sampah di enam kecamatan di Kota Mataram.

Untuk pengangkutan, dilakukan secara maksimal dan semua sampah TPS yang ada di kota tetap diangkut rutin sehingga tidak ada penumpukan.

"Kalau persoalan pengangkutan setiap hari saya maksimalkan, di mana ada sampah kami angkut," tukas M. Kemal Islam.

Bahkan, pihaknya mulai menyisir sampah yang ada di tengah lingkungan yang sesungguhnya bukan tugas Dinas Lingkungan Hidup.

"Tapi karena ada permintaan dari camat, lurah atau kepala lingkungan, petugas kami siap turun membantu," jelasnya.

Kemal menilai program pemilihan sampah di tingkat lingkungan efektif mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA Kebon Kongok, Kabupaten Lombok Barat.

"Hasil evaluasi pembuangan sampah ke TPA, saya melihat terjadi penurunan dari 200 ton per hari sekarang bisa 180 ton per hari," katanya.

Menurutnya, penurunan volume sampah harian itu dipengaruhi beberapa hal yakni program pemilahan sampah dari rumah tangga yang sudah gencar mulai membuahkan hasil dan jumlah produksi sampah yang menurun karena penurunan aktivitas masyarakat. (\*)

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.suara.com/otomotif/2022/06/06/224548/pemerintah-kota-mataram-terima-mobil-pick-up-kendaraan-roda-tiga-sampai-dump-truck-untuk-penanganan-sampah>, Diakses 20 Juni 2022;
2. <https://mataram.antarane.ws.com/berita/197745/pemkot-mataram-menerima-bantuan-kendaraan-pengangkut-sampah>, Diakses 20 Juni 2022;
3. <https://web.mataramkota.go.id/detail-berita/pemerintah-kota-mataram-terima-bantuan-kendaraan-pengangkut-sampah>, Diakses 20 Juni 2022.

#### **Catatan:**

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah<sup>1</sup>.

Pendapatan Daerah terdiri atas<sup>2</sup>:

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II, huruf C, angka 1

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II, huruf C, angka 1

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut: Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas<sup>3</sup>:

- a. Hibah;
- b. Dana Darurat; dan/atau
- c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>4</sup>.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, disebutkan bahwa:

Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian<sup>5</sup>. Hibah Daerah meliputi<sup>6</sup>:

- a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
- b. Hibah dari Pemerintah Daerah.

Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa<sup>7</sup>. Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat berasal dari<sup>8</sup>:

- a. Pemerintah;
- b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
- c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II, huruf C, angka 4 huruf a

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II, huruf C, angka 4 huruf c

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 1 angka 10

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 2

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 3

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 4 ayat (1)

Hibah kepada Pemerintah yang berasal dari Pemerintah bersumber dari APBN<sup>9</sup>. Hibah kepada Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah<sup>10</sup>.

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 4 ayat (2)

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 6 ayat (1)